



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
DAN
UNIVERSITAS ANDALAS**



**TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Pertama : 356/AK/UNBRAH/VII/2020
Nomor Pihak Kedua : KH-70/UN16.R/HK.07.00/2020

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam belas** bulan Desember tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (16/12/2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.** : **Rektor** Universitas Baiturrahmah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Baiturrahmah yang berkedudukan di Jl. By Pass Km 15 Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.** : **Rektor** Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 22 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Andalas**, beralamat di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat (25163), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan,

Paraf **PIHAK PERTAMA**: *mu*

Paraf **PIHAK KEDUA**: *vk*

Halaman 1 dari 4

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pengabdian Masyarakat pada kedua pihak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pengabdian Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: mu

Paraf **PIHAK KEDUA**: W

Halaman 2 dari 4

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Baiturrahmah

Jl. By Pass Km 15 Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Paraf **PIHAK PERTAMA:** *me*

Paraf **PIHAK KEDUA:** *W*

Halaman 3 dari 4

U.p. : Kepala Biro Humas dan Kerjasama Universitas Baiturrahmah
Telepon : (0751) 463069
Faksimile : (0751) 463792
mail : humas-kerjasama@unbrah.ac.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Andalas

Gedung Rektorat, Kampus Unand Limau Manis, Padang (25163)

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama

Telepon : (0751) 73335

Faksimile : (0751) 73335

E-mail : wr4@unand.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PENUTUP
PASAL 9**


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.
Rektor

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
Rektor

Paraf **PIHAK PERTAMA**: *Musliar Kasim*

Paraf **PIHAK KEDUA**: *Yuliandri*

Halaman 4 dari 4